

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penentuan lokasi TPU yang akan dikembangkan merupakan wujud dari strategi pemerintah dalam mengatasi terbatasnya lahan pesatnya pembangunan disuatu wilayah sementara ketersediaan lahan nya tetap. Pada penelitian ini berguna untuk menentukan lokasi pengembangan tempat pemakaman umum yang paling ideal dan sesuai dengan kebutuhan nya guna mengatasi permasalahan lahan pemakaman di Kecamatan Tungkal Ilir.

Dapat dilihat dari hasil analisis yang dinilai berdasarkan standar dan parameter terkait pemakaman terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, didapatkan data berupa total luas pemakaman yang ada saat ini sebesar 148.658 m² dengan sisa lahan pemakaman yang masih ada sebesar 89.389 m². Setelah dilakukannya perhitungan terhadap jumlah kematian guna mengetahui kebutuhan akan lahan pemakaman maka dapat diketahui jumlah kematian pada tahun 2040 di Kecamatan Tungkal Ilir Sebesar 533 jiwa dan jika di totalkan secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2040 di prediksi jumlah kematian sebesar 1.438 jiwa kematian selama 20 tahun kedepan. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diketahui jumlah kebutuhan akan lahan pemakaman di Kecamatan Tungkal Ilir untuk 20 tahun kedepan sebesar 5.393m² dimana besaran tersebut didapat dari hasil perkalian jumlah angka kematian dengan standar per satu makam yaitu 3,75m².

Dengan jumlah kebutuhan makam tersebut hanya terdapat beberapa makam saja yang mampu menampung jumlah kematian tersebut hingga 20 tahun kedepan yaitu TPU Kramat di Kelurahan Patunas dengan daya tampung makam sebesar 1.633 petak makam, TPU Al-Mubarak di Kelurahan Sriwijaya dengan daya tampung sebesar 1.531 petak makam, dan TPU Al-Huda di Desa Tungkal I dengan daya tampung sebesar 12.533 petak makam. Dinilai dari hasil penilaian menunjukkan hanya TPU Al-Huda yang berada di Desa Tungkal I yang paling ideal untuk dikembangkan dengan nilai persentase tertinggi dengan persentase sebesar 86%. Dari hasil yang didapat penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan tantangan serta menjadi strategi bagi segala pihak dan pemerintah dalam mencari solusi akan permasalahan lahan terutama untuk lahan pemakaman sehingga dapat melakukan pengembangan pembangunan yang efektif ditengah keterbatasan lahan.

5.2 Rekomendasi

Tabel 5.1
Rekomendasi Rencana Penanganan
Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Tungkal Ilir

Nama Pemakaman	Lokasi	Penanganan
Al-Huda atau TPU 1 Tungkal I (Desa Tungkal I)	RT 05 Dusun Bahagia Tungkal I	<ul style="list-style-type: none">• Daya tampung pemakaman diperkirakan cukup untuk 20 tahun mendatang• Peningkatan jalan akses menuju pemakaman• Peningkatan Aksebilitas dengan penambahan jalan menuju lokasi TPU• Penyediaan Tempat Parkir dan jalur kendaraan• Peningkatan jaringan utilitas• Pembangunan lampu penerangan, gerbang dan pagar, tempat parkir, elemen penanda TPU dan gedung pengelolaan TPU• Pemeliharaan pendopo• Pengadaan mobil jenazah dan usungan mayat• Pengoptimalisasian penggunaan lahan dan penataan pemakaman dengan menggunakan sistem per blok dengan membuat petak makam, elemen vegetasi dan membuat jalur pejalan kaki

Sumber: Hasil Penilaian 2022

1. Bagi Pemerintah

- a. Harusnya membuat peraturan daerah yang tegas akan ketertiban dan perizinan terkait tempat pemakaman umum, aturan yang terkait mengenai memberi bangunan diatas kuburan, jarak antar makam dan penataan makam yang baik sehingga akan memberikan banyak ruang untuk pemakaman.
- b. Membuat papan informasi sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat mengenai model pemakaman yang sesuai syariat agama
- c. Perlunya peran dan ikut serta pemerintah dalam pengelolaan pemakaman karena pemakaman mempunyai fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
- d. Perlunya pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung pemakaman.
- e. Pemerintah menyediakan lahan pemakaman umum perkecamatan yang nantinya di kelola oleh pemerintah

2. Bagi Masyarakat

- a. Ikut serta membantu pihak pengelola pemakaman dalam memelihara kebersihan lingkungan pemakaman dapat dilakukan dengan kegiatan gotong royong seminggu atau sebulan sekali.
- b. Perlunya pengetahuan masyarakat akan pemakaman yang ideal tidak diperbolehkan menulis dan menambahkan sesuatu diatas kuburan sehingga setiap makam terlihat sederhana yang hanya terdiri dari gundukan tanah, Makam tidak diperbolehkan untuk dilangkahi, diduduki dan dinjakinjak sehingga setiap antara makam terdapat

jalan setapak

- c. Membantu menjaga ketertiban agar pemakaman umum mempertahankan fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pemakaman umum bukan lagi tempat yang menyeramkan.
- d. Jika TPU tersebut sudah penuh sebaiknya masyarakat mengalihkan ke TPU yang masih mempunyai cukup lahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau terbitan Terbuka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2019. Kecamatan Tungkal Ilir Dalam Angka. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2020. Kecamatan Tungkal Ilir Dalam Angka. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
- Badan Standardisasi Nasional. 2003. Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
- Badan Informasi Geospasial. 2016. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
- Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007
- Direktoral Jenderal Penataan ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Buku Catatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2016
- Pusat Hukum Dan Humas. 1987. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana, dan utilitas Perumahan Dan Pemukiman di Daerah.
- Peraturan Menteri pekerjaan Umum. 2009. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan.*
- Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011. *Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

Penelitian Ilmiah

- Adam, U., & Suasti, Y. (2020). Evaluasi peruntukan TPU di Kecamatan Sijunjung Pada Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro. *Jurnal Buana*.
- Anshori, S., & Sardjito. (2018). Penentuan Lokasi Makam Umum di Kota Kediri. *JURNAL TEKNIK*.
- Affandy, S. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip Vol.4 No.3, 100*.
- brinkman, & Smith. (1973). *Land Evaluation For Rural Purpose. Intern. Inst. Land Recl and Improv (IRLI)*. Wigeningen.
- Christian, & Stewart. (1968). *Methodology Og Integrated Surveys*. UNESCO, Paris: Proceedings of theTolouse Conference On Aerial Serveys and Integrated Studies.
- Diharto. (2011). STUDI PENATAAN KEMBALI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM. *JURNAL TEKNIK-UNISFAT*.
- FAO. (1976). *Framework of Land Evaluation.FAO Soil Bull.* rome, Italy.
- Hidup, P. M. (2009). *Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah*.
- Humas, P. H. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.
- Hutauruk, T. (2003). Prinsip-prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dapat digunakan Sebagai Ruang terbuka Hijau di DKI jakarta. *Tugas Akhir Jurusan teknik Planologi ITB*.
- Januarman, Ahyuni, & Purwaningsih, E. (2019). Analisis Sebaran Spasial tempat-Tempat Pemakaman Umum. *Jurnal Buana*.
- Jayadinata. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan wilayah. ITB Bandung*.
- Kartini, Syam, N., & Surur, F. (2019). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar. *Jurnal Planoearth*.
- Kuswartojo, T., Rosnarti, D., Effendi, V., K, R. E., & Sadi, P. (2005). *Perumahan dan Permukiman Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.

- Lillesand, T.M., Kiefer, R.W.,(1979),"*Remote Sensing and Image Interpretation*", John Wiley & Sons. Inc., Canada.
- Malingreau, J. and Kristina, 1986. *Land Use/Land Cover Classification*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Mallingreau dan Rosalia. 1981. *Land use/ Land Cover Classification in Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM
- Mantra, & Bagoes, I. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murchacke. 1990. Map Use Reading, *Analysis and Interpretation*, J.P., Publication Medison, Wisconsin.
- Mulyana. (1994). *Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota*. Bandung: Tugas Akhir Teknik Planologi ITB.
- Setio,Budhiharjo (2015). *Siklus Hidup Produk*. Kamus Istilah. Jakarta: Gramedia
- Subadjo, D., Ritung, S., Anda, M., Sukarman, Suryani, E., & Subandiono, R. (2014). *Petunjuk Klasifikasi tanah Nasional. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian*. Bogor.
- Soemarno. (1990). *Model optimasi dalam perencanaan lahan*.
<https://bosankuliah.blogspot.com/2011/10/model-optimasi-dalam-perencanaan-lahan.html>.
- Tukiman. (2007). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. *Jurnal Ilmu.Ilmui Sosial Vol.7 No.2, 103*.
- Townshend, J. R., Hardy, J. R., Justice, C. O., Williams, D. F., Mitchell, C. W., Cook, A., & Hancock, P. (1981). *Terrain analysis and remote sensing* (No. Monograph).